



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR : 62 TAHUN 2012**

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
11. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
12. Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
19. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
20. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.

22. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
23. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
24. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
25. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.

BAB II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Badan mempunyai tugas pokok:

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal, dan sewaktu-waktu saat dibutuhkan apabila dalam kondisi darurat bencana;
- g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang dalam rangka penanggulangan bencana;
- h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah; dan
- i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan senantiasa bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
- c. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas bidang penanggulangan bencana;
- d. pembinaan UPT dalam lingkup penanggulangan bencana;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Kepala Badan, membawahkan:
 - a. Unsur Pengarah;
 - b. Unsur Pelaksana, membawahkan:
 - 1) Sekretariat
 - 2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - 3) Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - 4) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - 5) UPT; dan
 - 6) Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (5) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (8) Bagan organisasi Badan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan, membawahkan:
 - a. Unsur Pengarah;
 - b. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala Badan secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagian Ketiga
Unsur Pengarah

Pasal 6

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dan Unsur Pelaksana dalam penanggulangan bencana di Daerah, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan konsep pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah;
 - b. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah; dan
 - c. evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
- (3) Unsur Pengarah terdiri dari:
 - a. Ketua yang dijabat oleh Kepala Badan;
 - b. Anggota.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. pejabat Pemerintah Daerah yang terkait; dan
 - b. tenaga profesional/ ahli.
- (5) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berasal dari satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- (6) Tenaga profesional/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berasal dari pakar, profesional, dan tokoh masyarakat di Daerah.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berjumlah 9 (Sembilan) orang, yang terdiri dari :
 - a. 5 (Lima) orang pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a;
 - b. 4 (Empat) orang tenaga profesional/ ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

- (8) Keanggotaan, mekanisme pemilihan anggota dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Unsur Pelaksana

Pasal 7

- (1) Unsur Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana secara terintegrasi serta membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi sehari-hari.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi penanggulangan bencana;
 - b. komando penanggulangan bencana; dan
 - c. pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (3) Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di Daerah, instansi vertikal, lembaga usaha, dan/atau pihak lain pada tahap prabencana dan pascabencana.
- (4) Fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal, dan/atau pihak lain serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (5) Fungsi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan fungsi pelaksanaan Unsur Pelaksana yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal dan/atau pihak lain dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1
Kepala Pelaksana

Pasal 8

Kepala Pelaksana mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), serta membantu Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu, pelayanan dan pengendalian administrasi, yang meliputi perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyiapan perumusan kebijakan teknis;
- b. pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi keuangan;
- e. pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan dan pengendalian administrasi umum dan kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 11

- (1) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat.

Pasal 12

Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yang meliputi koordinasi, penyusunan program, pengelolaan sistem informasi, serta evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan.

Pasal 13

Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang keuangan, yang meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Badan.

Pasal 14

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pelayanan dan pengendalian administrasi di bidang umum dan kepegawaian, yang meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, serta rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Badan.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 15

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang pencegahan bencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kesiapsiagaan bencana; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 17

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, membawahkan:
 - a. Seksi Pencegahan; dan
 - b. Seksi Kesiapsiagaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 18

Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang pencegahan bencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang pencegahan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pencegahan dan mitigasi bencana;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pencegahan bencana;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pencegahan dan mitigasi bencana;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- f. penyusunan pusat data dan informasi kebencanaan;
- g. pembinaan pencegahan dan mitigasi bencana;
- h. penyelenggaraan analisis, penyusunan, penetapan, dan penginformasian peta rawan bencana;
- i. pengembangan dan pemeliharaan sistem peringatan dini bencana;
- j. penyelenggaraan dan pengkoordinasian upaya pengurangan risiko bencana;
- k. pelaporan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unsur Pengarah;
- m. evaluasi di bidang pencegahan bencana;
- n. pelaporan di bidang pencegahan bencana; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pasal 19

Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kesiapsiagaan bencana dan peningkatan peran serta masyarakat;
- c. penyelenggaraan analisis, penyusunan, dan pengembangan prosedur penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian kesiapsiagaan, dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- e. pembinaan kesiapsiagaan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan rawan bencana melalui gladi lapang, simulasi, wajib latih, dan sosialisasi penanggulangan bencana;
- g. evaluasi di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- h. pelaporan di bidang kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Paragraf 4
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 20

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang kedaruratan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang logistik penanggulangan bencana; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik, membawahkan:
 - a. Seksi Kedaruratan; dan
 - b. Seksi Logistik.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 23

Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang kedaruratan penanggulangan bencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang kedaruratan penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana;
- d. pengkoordinasian pemantauan dan analisis status dan tingkatan keadaan darurat bencana;
- e. penyelenggaraan, pembinaan, dan pelatihan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi korban bencana (*search and rescue*);
- f. penyelenggaraan perlindungan sosial dan pemberian rasa aman pada masyarakat;
- g. evaluasi di bidang kedaruratan penanggulangan bencana;
- h. pelaporan di bidang kedaruratan penanggulangan bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Pasal 24

Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyediaan dan pengkoordinasian penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana;
- c. penyelenggaraan analisis kebutuhan, pemantauan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penanganan pengungsi;
- e. penyelenggaraan penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- f. penyelenggaraan pengembangan prosedur penanganan pengungsi;
- g. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyediaan logistik penanggulangan bencana;
- h. penyelenggaraan dan pengkoordinasian penyaluran logistik penanggulangan bencana;
- i. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lainnya untuk penanggulangan bencana;
- j. evaluasi di bidang penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana;
- k. pelaporan di bidang penanganan pengungsi dan logistik penanggulangan bencana; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 25

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rehabilitasi pascabencana;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang rekonstruksi pascabencana; dan
- c. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 27

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, membawahkan:
 - a. Seksi Rehabilitasi; dan
 - b. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 28

Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang rehabilitasi pascabencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang rehabilitasi pascabencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi pascabencana;
- c. penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rehabilitasi;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengumpulan, penyusunan, dan analisis data dan informasi korban bencana, kerusakan, kerugian, perbaikan dan pemulihan seluruh aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana;
- e. evaluasi di bidang rehabilitasi pascabencana;
- f. pelaporan di bidang rehabilitasi pascabencana; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 29

Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian serta pembinaan di bidang rekonstruksi pascabencana, yang meliputi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan rencana dan program kerja di bidang rekonstruksi pascabencana;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang rekonstruksi pascabencana;
- c. penyelenggaraan dan pengkoordinasian analisis perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi rekonstruksi pascabencana;
- d. penyelenggaraan dan pengkoordinasian pengumpulan, penyusunan, dan analisis data dan informasi korban bencana, kerusakan, kerugian, dan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana;
- e. evaluasi di bidang rekonstruksi pascabencana;

- f. pelaporan di bidang rekonstruksi pascabencana; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Paragraf 6
UPT

Pasal 30

Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi serta Tata Kerja UPT di lingkungan Badan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Paragraph 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 33

Kepala Badan, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 34

Kepala Badan, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 35

Kepala Badan, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo serta instansi lain sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 36

- (1) Kepala Badan, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain di lingkungan Badan yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 37

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Pelaksana, dan berdasarkan hal tersebut Kepala Pelaksana menyusun laporan berkala kepada Kepala Badan.
- (2) Berdasarkan laporan berkala Kepala Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyusun laporan berkala Badan kepada Bupati.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 38

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Kepala Badan, Ketua Unsur Pengarah, Kepala Pelaksana, Kepala Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Badan.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **29 Desember 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **29 Desember 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

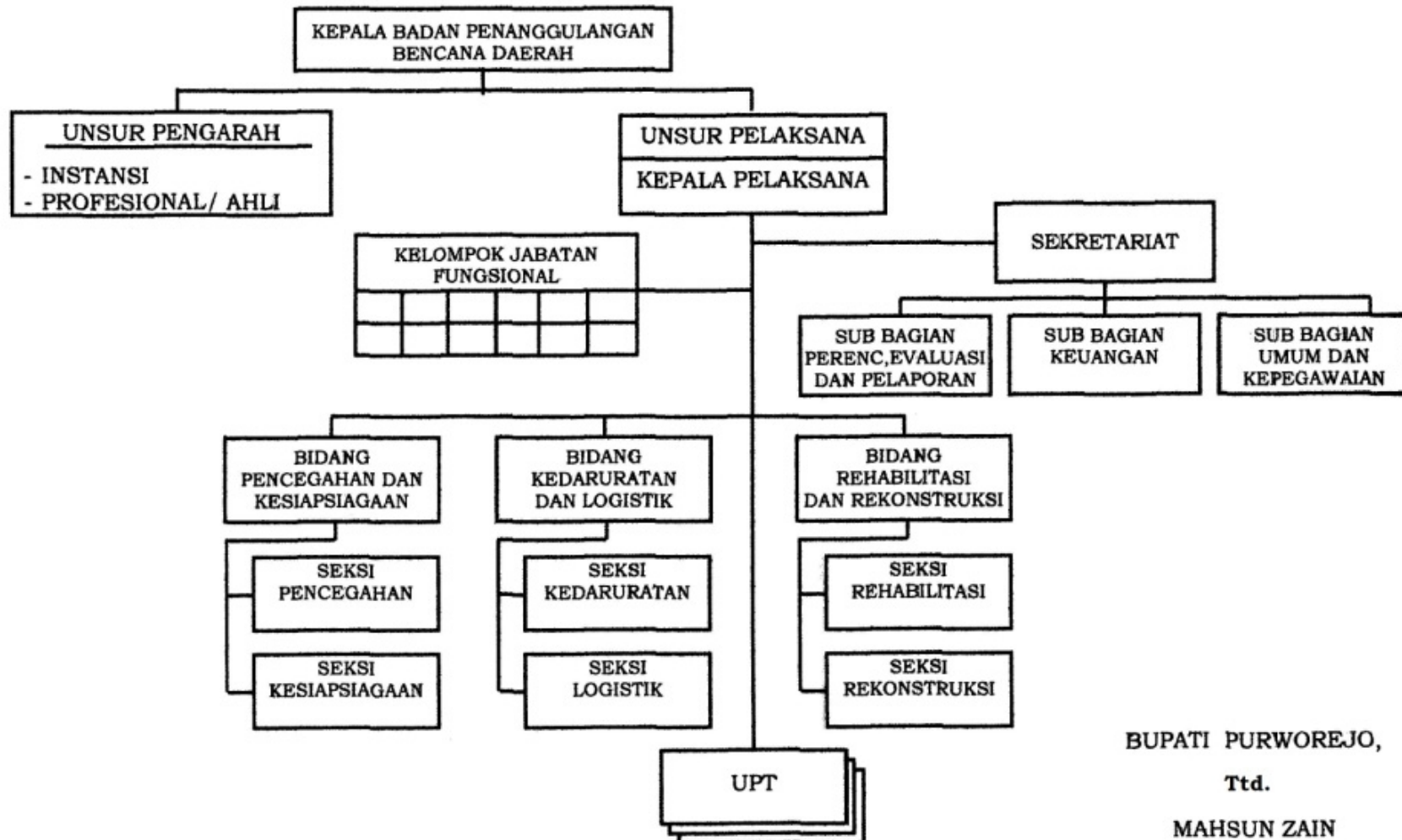
Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 62 SERI D NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURWOREJO
 NOMOR : 62 TAHUN 2012
 TENTANG
 PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANG
 BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASIBADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,
 Ttd.
 MAHSUN ZAIN